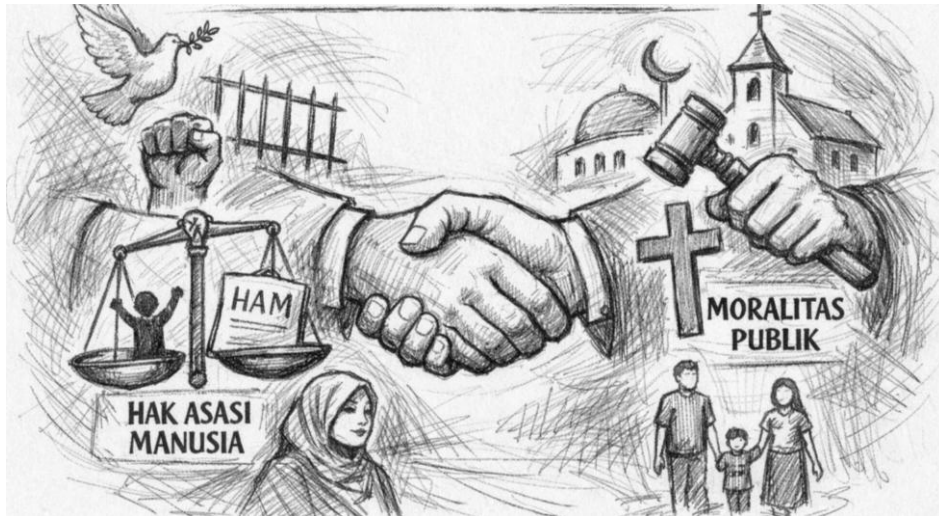


KOHABITASI ANTARA HAK ASASI MANUSIA DAN MORALITAS PUBLIK



Artikel ini saya awali dengan mengutip al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 yang artinya *janganlah mendekati zina, itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk*. Islam merupakan agama yang mengatur semua lini kehidupan, bahkan dalam hal hubungan antara wanita dan laki-laki, Islam sangat ketat mengaturnya dikarenakan guna kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Oleh Karena itu, hubungan antara pria dan wanita tanpa ikatan yang sah kohabitasi (*kumpul kebo*) sangat ditentang dan dilarang oleh agama Islam.

Fenomena kohabitasi (*kumpul kebo*) antara laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa ikatan yang sah menurut agama dan hukum negara masih hangat didiskusikan dalam kalangan akademisi maupun penikmat warung kopi. Dikarenakan Fenomena kumpul kebo masih marak di lingkungan kehidupan kita tanpa ada hukum yang jelas untuk menjerat para pelaku. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama tidak mengatur secara jelas terkait dengan Kohabitasi (*kumpul kebo*), akan tetapi mengatur tentang perzinahan yang mana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang diantara keduanya atau salah satunya sudah menikah. Sedangkan laki-laki dan perempuan yang keduanya belum ada ikatan sah dengan orang lain dalam mahligai pernikahan melakukan hubungan suami istri sebelum ada pernikahan tidak dijerat dalam tindak pidana perzinahan kalau memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama.

Kohabitasi dalam prespektif Hak Asasi Manusia

Setiap individu (*manusia*) melekat pada dirinya semenjak lahir di dunia ini sebuah hak yang diberikan oleh tuhan yang tidak boleh dirampas oleh manusia lain bahkan oleh negara sekalipun. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 diatur dalam Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dan ditambahkan dalam Pasal 28I bahwa setiap individu dijamin untuk tidak disiksa, bebas untuk menuangkan fikiran (gagasan), serta diakui eksistensi pribadi dihadapan hukum. Inilah yang menjadikan landasan setiap seseorang melakukan tindakan sesuka hatinya bahkan melakukan tindakan layaknya hubungan suami-istri tanpa ada legalitas dari agama dan negara.

Akan tetapi kebebasan itu tidak diberikan secara absolut dikarenakan di Pasal 28J dijelaskan bahwa setiap individu wajib menghormati hak orang lain dan tunduk atas peraturan perundang-undangan guna menjaga keamanan negara, menghargai hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Kohabitasi dalam pandangan agama, adat dan sosial

Seluruh agama yang diakui oleh negara menyatakan bahwa kohabitasi perbuatan keji dan berdosa. Pada dasarnya bahwa tinggal satu rumah laki-laki dan perempuan tanpa ikatan sah, dilarang baik dari sisi agama maupun sosial.

Masyarakat Indonesia juga menganggap kohabitasi sebagai perbuatan yang tercela secara moral karena bertentangan dengan tuntutan moral, sehingga perbuatan tersebut memenuhi kriteria untuk dikriminalisasi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menghargai nilai kesusilaan, keamanan, dan ketertiban, dimana mereka memandang hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan hanya dapat dilakukan apabila sudah terdapat ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, maupun dicatatkan secara hukum, sehingga apabila terjadi kohabitasi di lingkungan mereka, maka akan muncul reaksi-reaksi keras seperti melakukan penggerebekan terhadap pelaku kohabitasi, mengusir pelaku kohabitasi dari lingkungan mereka, menangkap pelakunya dan dibawa ke pihak berwajib setempat, memermalukan mereka di hadapan umum, bahkan mereka sampai menyelesaikannya secara brutal dengan cara main hakim sendiri.

Dampak buruk perilaku kohabitasi

Kohabitasi berakibat pada rusaknya moral masyarakat dan bangsa Indonesia, dan anak yang dilahirkan akan membawa beban psikologis dalam lingkungannya dan akan tumbuh generasi kohabitasi, terjadi rusaknya nasab seseorang, atau kaburnya garis keturunan seseorang, karena banyak terjadi pembuahan biologis yang tidak jelas siapa bapaknya. Seperti yang telah terjadi di negara-negara barat, karena minimnya moralitas, agama, serta budaya. Kebanyakan pelaku kohabitasi sudah tidak percaya akan sakralnya ikatan perkawinan. Ditambah dengan ketidakjelasan garis keturunan seorang anak yang terlahir akibat kohabitasi ini, pada saatnya nanti akan banyak pelaku kohabitasi antara saudara dekat, sedarah bahkan antara saudara kandung sendiri karena tidak saling tahu, yang akan melahirkan keturunan yang kurang baik (secara fisik, mental) serta banyak timbul kriminalitas, seperti aborsi bila kehamilan tidak mereka inginkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, memberikan sebuah dampak positif terhadap kejelasan hukum nasional kita terhadap pelaku kohabitasi, walaupun ada pro kontra terhadap pasal-pasal yang diterapkan.

Negara dengan beraninya melakukan intervensi terhadap ranah privat yang dianggap sudah menyalahi atau melakukan pelanggaran kewajiban publik yang harus ditaati oleh semua orang. Walaupun ada perdebatan terhadap jenis tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan yang sifatnya absolut dimana hanya suami atau istri, atau keluarga pelaku yang dapat melakukan pelaporan akan tindak pidana tersebut.

Pasal 412 mengatur tindak pidana kohabitasi yang mengacu pada hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan resmi. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori II (10.000.00,00), namun penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Pengaduan dapat diajukan oleh suami/istri yang sah secara pernikahan, atau oleh orang tua/anak bagi mereka yang belum menikah, tanpa menerapkan beberapa ketentuan hukum pidana biasa.

Pasal tersebut juga mencatat bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum sidang pengadilan dimulai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan atau perubahan keputusan dari pihak yang mengajukan pengaduan

sebelum proses hukum dimulai secara resmi. Dengan demikian, Pasal 412 memberikan kerangka hukum yang spesifik terkait dengan kohabitasi, memberikan sanksi pidana untuk pelanggaran tersebut namun juga memperhatikan proses penuntutan yang harus dilakukan atas dasar pengaduan yang sah.

Dengan dijalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengedepankan beberapa aspek. *Pertama*, aspek kesusilaan, kohabitasi bertentangan dengan nilai kesusilaan dan dapat menimbulkan gejolak sosial yang diikuti oleh reaksi masyarakat. *Kedua*, aspek adat, sebagian hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakat terlebih dahulu mengatur mengenai kohabitasi sebagai suatu delik adat. *Ketiga*, aspek agama, kohabitasi menurut beberapa agama merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai zina. *Keempat*, aspek moral, kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela secara moral, dimana moralitas masyarakat sangat berpengaruh terhadap kriminalisasi. *Kelima*, aspek kriminologi, kohabitasi dapat menimbulkan suatu kejahatan baru atau lanjutan seperti, aborsi. *Keenam*, aspek psikologi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, kepuasan hidup, dan komitmen

pasangan kohabitasi lebih rendah dibandingkan dengan pasangan menikah.
wallahu a'lam bissawab..

Penulis: Sugeng Susilo, S.H